ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN KERUGIAN BERSAMA AKIBAT KEJAHATAN SALAH SATU PASANGAN BERDASARKAN PASAL 163 KUH PERDATA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

Debora Priscila
NIM. A1011211282

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN KERUGIAN BERSAMA AKIBAT KEJAHATAN SALAH SATU PASANGAN BERDASARKAN PASAL 163 KUH PERDATA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

Debora Priscila
NIM : A1011211282

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN KERUGIAN BERSAMA AKIBAT KEJAHATAN SALAH SATU PASANGAN BERDASARKAN PASAL 163 KUH PERDATA

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Debora Priscila
NIM. A1011211282

Telah disetujui oleh

Pembimbing I :

Chandra Maharani, S.H., M.H.

NIP. 196909301996032001

Pembimbing II :

Marnita, S.H.1., M.H.

NIP. 198603272019032018

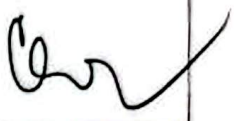
Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Sri Ismawatati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / III d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Marnita, S.HI., M.H. NIP. 198712152019031014	Penata / III c	
Penguji I	Lolita, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji II	Salfius Seko, SH., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata / III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3640/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 1 September 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Debora Priscila
NIM	:	A1011211282
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Kerugian Bersama Akibat Salah Satu Pasangan Berdasarkan Pasal 163 KUH Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pentianak, 1 September 2026

Debora Priscila
NIM. A1011211282

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Kerugian Bersama Akibat Salah Satu Pasangan Berdasarkan Pasal 163 KUH Perdata**".

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin memberikan apresiasi serta ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada para pihak yang telah berjasa dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap dosen dan pihak di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan yang bermakna bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Marnita, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak sumbangsih pikiran serta saran dan masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah menguji proposal penelitian untuk skripsi ini serta memberikan input yang bermakna guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah menguji proposal penelitian untuk skripsi ini serta memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu baik berupa teori maupun praktik selama penulis menempuh pendidikan.
10. Seluruh Bapak/Ibu staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis dalam berbagai kepentingan sejak penulis menginjakkan kaki sebagai mahasiswa baru hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih teradapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Namun penulis telah semaksimal mungkin memastikan agar segala bentuk informasi di dalam skripsi ini adalah fakta dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi informasi dan menambah ilmu

pengetahuan terkait analisis yuridis terhadap pengecualian kerugian bersama akibat kejahatan salah satu pasangan berdasarkan pasal 163 KUH Perdata

Pentianak, 1 September 2026
Penulis

Debora Priscila
NIM. A10111211282

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia-Nya lah penulis dapat melalui segala tantangan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala kekurangan yang ada penulis sangat bersyukur atas kehadiran orang – orang yang pada akhirnya mengisi dan menyempurnakan kekurangan tersebut, dalam bentuk dukungan yang bermacam macam baik fisik, materil maupun doanya. Secara khusus penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Nenek saya tercinta, almh. Ibu Tiurma Butar-Butar, S.Pd., sosok yang telah merawat, membesarkan penulis hingga sedari kecil hingga mampu sampai di tahap ini. Terima kasih untuk setiap kasih sayang, pengorbanan dan doa yang mama berikan sepanjang hidup penulis Skripsi ini penulis persembahkan untuk mama, dengan cinta dan rasa terima kasih yang tidak akan pernah selesai. Maaf tidak dapat menunjukkan skripsi ini secara langsung.
2. Paman saya, Ir. Tumbur Leonard Tampubolon, S.T., IPM., terima kasih sudah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis. Terima kasih selalu mendukung tanpa pernah menuntut segala hal yang menjadi proses kehidupan penulis, yang menuntun jalan penulis sejak lahir hingga sekarang. Memotivasi dan mengupayakan segalanya untuk memfasilitasi penulis dalam menuntut ilmu hingga ke jenjang perguruan tinggi dan merestui penulis untuk memilih program studi Ilmu Hukum ini. Skripsi ini menjadi satu diantara bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala yang telah Tulang Tumbur berikan.

Semoga pencapaian ini dapat menjadi hal yang bisa membuat Tulang Tumbur bangga.

3. Kedua orangtua saya dan Pomparan Opung Frigia yang menjadi salah satu motivasi terbesar penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik baiknya, agar menjadi kebanggaan serta memberikan teladan bagi semua adik-adik saya.
4. Seluruh rekan dan sahabat penulis yang menemani dan menjadi saksi perjalanan panjang penulis selama menuntaskan jenjang perkuliahan ini. Mika Saren dan Patricia Grace Evelin juga seluruh teman-teman DMR GKB Pontianak, Ganis Eliandra, Evira Ester dan Aulia Marsanda Yuvi, serta seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2021.

MOTTO

Ulangan 31: 6

"Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau."

Deuteronomy 31: 6

"Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the LORD your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you."

ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum perdata yang memungkinkan suami dan istri memisahkan harta kekayaan masing-masing, termasuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan. Meskipun pemisahan tersebut telah disepakati secara sah, dalam praktiknya harta pribadi salah satu pihak masih berpotensi dipersoalkan oleh pihak ketiga, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan dan perlindungan hukumnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan tersebut dari perspektif hukum perdata, dengan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan yuridis pertama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan teori-teori yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan dipisahkan melalui perjanjian kawin berkedudukan sebagai harta pribadi yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dibebani oleh kewajiban pasangan. Kedua, perampasan atas harta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum apabila terbukti tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketiga, upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi harta yang dimaksud meliputi praperadilan dan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kawin yang sah wajib dihormati dan menjadi dasar perlindungan hukum bagi harta pribadi salah satu pihak dalam setiap proses penegakan hukum, sepanjang harta tersebut terbukti tidak terkait dengan tindak pidana.

Kata Kunci: *Perjanjian Kawin, Harta Terpisah, Perbuatan Melawan Hukum*

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a civil law instrument that enables a husband and wife to separate their respective assets, including assets acquired prior to the marriage. Although such separation has been lawfully agreed upon, in practice the personal property of one spouse may still be contested by third parties, giving rise to legal uncertainty regarding its status and protection. This study aims to examine this issue from the perspective of civil law, using Article 163 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) as its primary juridical basis.

This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach. Data were collected through library research on primary legal materials in the form of legislation and court decisions; secondary legal materials in the form of literature, journals, and expert opinions; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. All data were analyzed qualitatively by correlating the prevailing legal norms with relevant legal theories.

The research reveals three principal findings. First, assets acquired prior to marriage and separated through a prenuptial agreement have the legal status of independent personal property and therefore cannot be encumbered by the obligations of the other spouse. Second, the confiscation of such assets constitutes an unlawful act (onrechtmatige daad) if it is proven that the assets bear no connection to the alleged criminal offense. Third, the legal remedies available to protect such assets include pretrial motions (praperadilan) and civil lawsuits based on unlawful acts. This study concludes that a valid prenuptial agreement must be respected and serves as the legal basis for protecting the personal property of one spouse in every law enforcement process, insofar as such property is proven to be unrelated to any criminal offense

Keywords: *Prenuptial Agreement, Separated Property,Unlaw Act*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I ..... **i**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori 12
G. Kerangka Konsep 17
BAB II **20**
A. Pandangan Umum Tentang Perjanjian Kawin 20
B. Status Harta Dalam Perjanjian Kawin 22
C. Pandangan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum 25
D. Pandangan Umum Tentang Perampasan Aset 28
BAB III **33**
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 34
B. Pendekatan Penelitian 35
C. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian 36
D. Teknik Pengumpulan Data 37
D. Analisis Data 37
BAB IV **39**
A. Kedudukan Harta yang Diperoleh Sebelum Perkawinan dalam kaitannnya dengan Perampasan Aset Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia 39
B. Implikasi Hukum atas Harta yang Diperoleh Sebelum Perkawinan dalam Konteks Perampasan Aset 45

C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan untuk Melindungi Harta yang Tidak Terkait dengan Tindak Pidana 53

BAB V 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[1]. Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka[2]. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengaturan mengenai harta dalam perkawinan termasuk perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan.

Mengenai harta perkawinan ini diatur dalam pasal 119 sampai pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Walaupun mengatur hal yang sama namun terdapat perbedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-

[1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
[2] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht). Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, hlm. 74.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menyikapi harta perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas percampuran bulat, hal ini ditunjukkan dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan. Pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakna bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pasal ini memberikan rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut[3].

Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 163 dikatakan bahwa "Semua utang kedua suami istri itu bersama-sama yang dibuat selama perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama"[4].

Perjanjian kawin dibuat untuk mengatur kekayaan mereka setelah perkawinan. Perjanjian kawin ialah merupakan suatu instrument hukum yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memungkinkan pasangan suami-istri untuk memisahkan harta bawaan atau

[3] Zainuddin Asyhadie dan Lalu Hadi Adha. 2020. Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Indonesia. Depok: Rajawali Pers, hlm. 155.
[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 163

harta tertentu dari harta bersama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pribadi masing-masing pihak, sehingga harta yang sudah terpisah oleh perjanjian kawin tidak dapat dianggap sebagai suatu bagian dari harta bersama serta tidak terpengaruh oleh perubahan status perkawinan seperti perceraian atau kematian. Hal ini menjadi penting karena hubungan harta dalam perkawinan modern, terutama jika berhadapan langsung dengan situasi hukum tak terduga seperti perampasan aset.

Di sisi lain, perampasan aset menurut Brenda Grantland adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dari penyitaan yang merupakan perbuatan sementara karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa[5]. Perampasan aset merupakan mekanisme hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana negara berwenang

[5] Direktorat Hukum PPATK. 2021. Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

mengambil alih harta yang diduga terkait dengan tindak pidana untuk kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 39 aset atau benda sitaan dapat dirampas untuk negara apabila:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagian dan tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan[6].

Sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, proses perampasan aset ini dijadikan sebagai suatu bagian dari sanksi tambahan yang melibatkan penarikan barang-barang tertentu yang didapat dari hasil tindak pidana. Sebagaimana yang telah diidentifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Pasal 39 juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana,

[6] *Ibid.*

benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dengan adanya parameter yang jelas mengenai batasan benda yang disita ialah benda-benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Permasalahan muncul ketika terjadi perampasan aset terhadap harta perkawinan yang telah diatur terpisah dalam suatu perjanjian kawin dan terbukti tidak terkait dengan tindak pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai status dan perlindungan hukum atas harta yang telah diperjanjikan terutama ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam penegakan hukum melalui mekanisme perampasan aset.

Relevansi topik ini semakin meningkat seiring dengan peningkatan kasus korupsi di Indonesia, di mana perampasan aset seringkali menjangkau harta pribadi yang telah dipisah oleh perjanjian kawin dan terbukti tidak terkait dengan kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis validitas perjanjian kawin dalam menghadapi perampasan aset, dengan fokus pada norma bahwa harta terpisah tidak bisa dirampas jika terbukti tidak terkait pidana. Penyitaan terhadap harta tersangka tindak pidana harus tetap melihat isi perjanjian perkawinannya. Apabila perkawinan tersebut memang telah meniadakan harta bersama atau yang biasa disebut perjanjian pisah harta, maka penyitaan benar-benar harus

memperhatikan dengan teliti aset mana yang dimiliki oleh tersangka dan mana aset milik istrinya[7].

Hal ini tentunya menyebabkan penulis ingin mengetahui bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengenai perampasan aset yang mengambil harta yang sudah terpisah oleh perjanjian kawin akibat dari kejahatan terhadap negara yang telah dilakukan oleh salah seorang suami atau istri itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis ingin meneliti lebih dalam terkait permasalahan tentang perampasan aset atas harta terpisah dengan penelitian skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN KERUGIAN BERSAMA AKIBAT KEJAHATAN SALAH SATU PASANGAN BERDASARKAN PASAL 163 KUH PERDATA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka rumusan masalah yang dapat diajukan dan dikaji dalam penelitian ini adalah:

"Bagaimana Analissi yuridis terhadap Pengecualian Kerugiani Bersamam Akibat Kejahatan Salah Satu Pasangan Berdasarkan Pasal 163 KUH Perdata?"

---

[7] Rifdah Rudi. 2024. "Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?". Tersedia pada https://www.hukumonline.com (Diakses 11 Desember 2025).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka arah penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisis kedudukan harta yang diperoleh sebelum perkawinan terkait dengan perampasan aset berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.
2. Menganalisis implikasi hukum atas harta yang diperoleh sebelum perkawinan.
3. Mengenali upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi harta yang tidak terkait dengan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh tercapainya tujuan penelitian dan besarnya manfaat yang didapatkan dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada pembaca sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum secara umum. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman spesifik mengenai interaksi antara perjanjian kawin (sebagai suatu instrumen pemisahan harta) dengan mekanisme perampasan aset berdasarkan hukum perdata dengan hukum pidana sebagai panduan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan konkrit bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dnegan perampasan harta yang melibatkan perjanjian kawin. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak pihak yang memerlukan informasi tentang perlindungan aset pribadi yang terbukti tidak terkait dengan tindak pidana dari suatu intervensi yang tidak sah.

E. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian dari proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Nama : Afdila E Palandi

   Penerbit : Universitas Sam Ratulangi

   a. Judul

      "KAJIAN TERHADAP PENYITAAN ASET ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH SUAMI TERSANGKA KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"

   b. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana pengaturan hukum terkait penyitaan aset yang suaminya tersangka kasus korupsi?

      2) Bagaimana Batasan-batasan penyitaan aset dakam proses penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi?

c. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif.

d. Hasil Penelitian

1) Pengaturan hukum terkait dengan penyitaan aset istri yang suaminya tersangka kasus korupsi tentunya memiliki batasan tertentu, tetapi tidak diatur secara eksplisit, berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyitaan. Apabila aset sang istri memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya tergolong sebagai benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, maka Kejagung dapat menyita aset tersebut.

2) Batasan-batasan penyitaan aset dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu kewenangan Lembaga dalam melakukan penyitaan yaitu Batasan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan serta Batasan terhadap benda yang dapat disita yaitu benda yang memeuhi kriteria yang diatur berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Nama : Imelda Martinelli,DLL

   Penerbit : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Universitas Tarumanegara

   a. Judul

      "MENELAAH BATASAN PERJANJIAN KAWIN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"

   b. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana batasan perjanjian pisah harta dalam hukum perdata yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang?
      2) Bagaimana konsekuensi hukum dari perjanjian pisah harta dalam kasus tindak pidana tertentu khususnya TIPIKOR dan TPPU?

   c. Metodologi Penelitian

      Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yaitu yuridis normatif yang analisisnya menggunakan undang-undang serta data-data lain sebagai

pendukung seoerti artikel-artikel, berita-berita serta fakta pendukung lainnya.

d. Hasil Penelitian

1) Pasal 37 A UU TIPIKOR mengatur bahwa terdakwa wajib untuk melakukan pembuktian akan harta bendanya dan harta benda suami atau istrinya, anak-anak, maupun setiap orang yang bersangkutan dengan TIPIKOR yang menjeratnya namun jika terdakwa tidak mampu untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh yang tersebut diatas maka dapat memperkuat bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

2) jika pembuktian ini juga dikaitkan dengan perjanjian kawin yang dilakukan oleh terdakwa dimana diasumsikan jika TIPIKOR telah dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan atau adanya perjanjian kawin maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat atau dalam hal ini diatur dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata BW mengenai syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Jika perjanjian kawin tersebut dimaksudkan

demi membebaskan harta kekayaan salah satu pihak dari TIPIKOR atau TPPU maka dapat dianggap memenuhi ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin menurut Pasal 139 adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan isteri sebelum perkawinan dengan tujuan menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai pencampuran harta menjadi harta bersama dnegan ketentuan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum[8]. Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak sebelum melangsungkan upacara pernikahan, yang bertujuan untuk melegalkan status keduanya sebagai suami dan istri. Salah satu akibat yang sering timbul dari sebuah perkawinan di saat ini adalah harta benda. Isi dari perjanjian kawin umumnya mencakup harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan, tanggungan utang yang dimiliki oleh suami atau istri, serta hal-hal yang relevan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perjanjian kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami istri dapat membuat perjanjian mengenai harta kekayaan mereka, yang

[8] Muhammad Natsir Asnawi. 2022. Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum. Jakarta: Prenada Media.

menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi pasangan mengatur harta mereka sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan[9].

Dalam Pasal 186 KUHPerdata menyebutkan; di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal:

a. Bila suami, dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran
b. Bila karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Salah satu alasan utama mengapa perjanjian kawin menjadi semakin penting adalah karena kompleksitas pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian yang mengatakan sebaliknya. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang mencakup aktiva dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha dan/atau persetujuan bersama suami istri untuk keperluan keluarga. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa harta ketika pasangan

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

bercerai, terutama jika tidak ada kejelasan tentang kepemilikan harta tersebut.

Selain itu, perjanjian kawin juga dapat melindungi hak-hak pihak yang rentan, seperti isteri atau anak-anak. Misalnya dalam kasus di mana suami memiliki utang yang besar, perjanjian kawin dapat memastikan bahwa harta istri tidak terkena dampak dari utang tersebut. Perjanjian kawin juga dapat melindungi hak isteri dalam kasus suami terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan terhadap negara, seperti pencucian uang atau korupsi apabila aset isteri terbukti tidak terlibat dalam tindak pidana.

2. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut[10]. Perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* dalam hukum perdata Indonesia merujuk pada suatu Tindakan yang melanggar hak orang lain, baik disengaja maupun karena kelalaian, sehingga menimbulkan kerugian. Unsur-unsur utamanya meliputi: (1) Adanya perbuatan, (2) Perbuatan yang melawan hukum, (3) Menimbulkan kerugian, dan (4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hal ini diterapkan untuk melindungi hak individu dari Tindakan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini, konsep perbuatan melawan hukum

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

ini diarahkan kepada aparat hukum yang apabila keputusan mereka melampaui wewenang atau tidak didasarkan pada bukti yang memadai.

Individu yang dirugikan oleh keputusan aparat hukum dapat menggunakan mekanisme gugatan, yang dihubungkan dengan teori perbuatan melawan hukum sebagai dasar yuridisnya. Mekanisme yang dimaksudkan tersebut meliputi:

a. Gugatan Praperadilan atau peninjauan Materiil Hakim

   Diatur dalam pasal 77-83 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praaperadilan merupakan mekanisme pra-persidangan untuk menguji sahnya tindakan penyidikan, seperti penyitaan. Pemohon dapat mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri jika tidankan tersebut dianggap melawan hukum, dengan fokus pada pembuktian bahwa keputusan tidak berdasarkan hukum yang valid.

b. Gugatan Perdata biasa

   Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi atas adanya kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Dalam konteks aparat hukum, negara dapat digugat sebagai pihak yang bertanggung jawab.

c. Gugatan Administrasi Negara

   Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dalam pasal 87, memungkinkan untuk gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan pejabat negara yang menimbulkan kerugian dan menuntut kompensasi.

Teori perbuatan melawan hukum ini juga merupakan suatu jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang mengalami perampasan aset akibat dari tindak pidana yang dilakukan orang lain namun berdampak kepada penyitaan aset pribadi pihak ketiga yang sudah terbukti tidak terkait dengan tindak pidana. Teori perbuatan melawan hukum ini dapat menjadi perlindungan bagi pihak ketiga seperti istri, mencegah perampasan aset yang tidak proporsional. Hal ini juga memperkuat prinsip keadilan dalam hukum keluarga dan mendorong akuntabilitas aparat hukum dalam menegakkan keadilan atau dalam membuat suatu gugatan/putusan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Penyitaan adalah Tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih sementara barang bukti atau harta benda yang terkait dengan perkara pidana. Dengan tujuan untuk mengamankan barang atau sebagai dasar untuk perampasan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 pasal 39 telah menyatakan dengan jelas mengenai barang-barang apa saja yang dapat disita, diantaranya ialah barang yang diperoleh dari tindak pidana atau barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana *(follow the money)* atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan *(proceed of*

crime) merupakan *"life blood of crime",* artinya bahwa hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan[11]

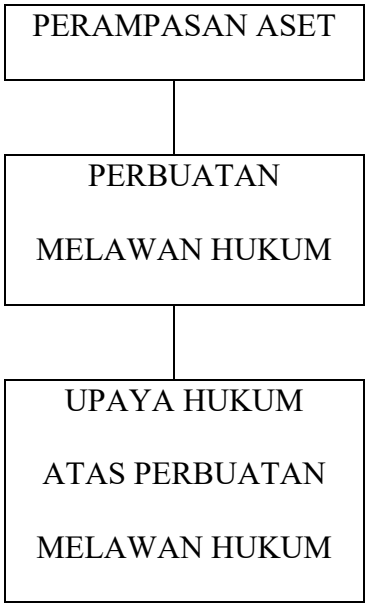
Jika tindakan penyitaan aset tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, seperti menyita aset yang terbukti tidak berkaitan dengan tindak pidana, maka hal ini dianggap sebagai suatu tindak penyitaan yang tidak sah. KUHAP secara tegas mengatur bahwa penyitaan hanya boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki hubungan langsung dengan perkara pidana. Jika tidak, maka penyitaan yang melampaui batas ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur penyitaan atau bahkan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, akan ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik barang dengan maksud untuk membatalkan penyitaan jika terbukti tidak sah. Jika penyitaan tidak sah tersebut menyebabkan kerugian (baik materiil maupun immateriil) maka pemilik dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab.

G. Kerangka Konsep

PERJANJIAN KAWIN

[11] Muhammad Arif Yanuar. 2021. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset. Jakarta: Kencana.



Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian kawin harta terpisah seperti yang diatur dalam pasal 132-133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni memungkinkan bagi pasangan suami istri untuk memisahkan pengelolaan dan kepemilikan harta mereka masing-masing, sehingga harta yang diperoleh selama masa pernikahan tidak secara otomatis menjadi harta bersama.

Perampasan aset adalah tindakan pengambilalihan secara permanen oleh negara atas harta benda yang terkait dengan tindak pidana, sebagai bentuk dari sanksi pidana tambahan dan aset sitaan hanya dapat dirampas apabila terbukti benar terkait dengan tindak pidana.

Namun akan menjadi suatu permasalahan yang baru apabila perampasan aset yang dilakukan tidak bersesuaian dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 yakni barang yang terbukti berkaitan atau bersumber dari

tindak pidana. Jika perampasan aset dilakukan terhadap harta yang tidak terkait dengan tindak pidana, maka hal itu bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dan dapat digugat melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perampasan yang tidak sah artinya melanggar asal legalitas dan proporsionalitas dalam hukum pidana dan dapat digugat ganti rugi.